



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Luar Negeri No.7895/69/01/I tanggal 4 September 1969 ;

Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Luar Negeri ad-interim Sdr. Prof. Oemar Seno Adji, S.H. ke luar negeri, maka untuk kelanjutan tugas sehari-hari pada Departemen Luar Negeri, perlu menundjuk Menteri Luar Negeri ad-interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden R.I. No.71 tahun 1969 tentang penundjukan Menteri Kehakiman Sdr. Prof. Oemar Seno Adji, S.H. sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim ;

KEDUA : Selama Menteri Luar Negeri Sdr. Adam Malik berada diluar negeri, menundjuk Menteri Penerangan Laksamana Muda Udara Budiardjo untuk bertindak selaku Menteri Luar Negeri ad-interim ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan bersahir masa lakunya setelah Menteri Luar Negeri Sdr. Adam Malik kembali dari luar negeri ;

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Menteri ;
2. Para Sek.Djen. Departemen ;
3. Para Dir.Djen. Departemen ;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 September 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

Disalin sesuai aslinja oleh
SEKRETARIAT KABINET